

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI
KABUPATEN JEPARA**

(Studi kasus di DP3AP2KB Kabupaten Jepara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

WIDYASAVIRA

1902056062

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Haska Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624891 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Widyasavira

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Widyasavira
NIM : 1902056062
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimaafkan.
Demikian, harap menjadi ma'klum.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Juni 2023

Pembimbing I

Siti Rof'ah, M.H., M.Si

NIP. 198601062015032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Husein Karsono III Ngaliyem Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Widiasavira
NIM : 1902056062
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di
Kabupaten Jepara (Studi kasus di DP3AP2KB Kabupaten Jepara)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 10 Juli 2023

Ketua Sidang

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H
NIP. 199401182019032022

Sekretaris Sidang

M. Khoifur Rafin, S.H.I., M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji I

Hj. Maria Anna Murvani S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



Penguji II

Naitchah, S.H.I., M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Siti Rof'ah, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003

MOTTO

“Women’s rights are human rights”

Hak perempuan adalah hak asasi manusia

- Hillary Clinton, dalam pidatonya pada konferensi tentang perempuan di Beijing.

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Rahmat dan Taufik serta Hidayah dari Allah SWT dan dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Papa dan almarhum Mama, Bpk. Hariyanto dan Ibu Ida Kristiyati. Terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya yang diberikan selama ini, tak luput juga terimakasih atas doa tulus dan kasih sayang yang selalu diberikan. Semoga disana Mama bangga atas pencapaian dyas selama ini.
2. Untuk kakak saya, Intan Savira. Terimakasih juga atas dukungan, pengorbanan serta motivasi yang diberikan selama ini.
3. Untuk diri sendiri juga yang telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih dyas sudah tahap ini dan sudah menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Untuk Angellifa Okta Uear Dhania sebagai teman penulis. Terimakasih selalu memberi dukungan dan juga selalu menemani penulis ketika melakukan penelitian.
5. Untuk staff staff yang ada di DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Terimakasih telah membantu penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2023

Deklarator,

Widyasavira

1902056062

ABSTRAK

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah dalam menegakkan kesetaraan dan keadilan gender di seluruh aspek pembangunan. Salah satu daerah yang mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender adalah Kabupaten Jepara yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dalam implementasinya, DP3AP2KB sebagai *leading sector* mengalami dinamika. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana implementasi PUG di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara dan kendala DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam upaya pelaksanaan PUG di Kabupaten Jepara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mampu memberikan pandangan mengenai fenomena hukum atau fakta fakta nyata yang ada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan praktek yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kabupaten Jepara sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan implementasi PUG berdasarkan Perda pada tiap tiap bidangnya, namun belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yaitu kendala internal DP3AP2KB dan kendala regulasi. Kendala internal berupa adanya mutasi PNS dan kurangnya SDM, sedangkan kendala regulasi adalah substansi regulasi yang membuka celah tidak maksimalnya pelaksanaan PUG.

Karena tidak adanya sanksi bagi OPD yang lalai dalam implementasi PUG, hal ini mengakibatkan tugas dan kewajiban tiap OPD tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Adanya kendala ini, menyebabkan pelaksanaan PUG di Kabupaten Jepara belum maksimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara masih belum sempurna.

Kata Kunci: Gender, Implementasi, Pengarusutamaan Gender

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak serta berbagai kesulitan dan kendala yang penulis hadapi selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberi bimbingan dan dukungan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Daud Rismana M.H. selaku dosen wali yang telah memberi pengarahan kepada anak walinya.
5. Ibu Siti Rofi'ah M.H, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan saran dan masukan dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang berharga untuk mengarahkan dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Hariyanto dan Ibu Ida Kristiyati (Almh), dan Intan Savira, selaku keluarga penulis yang merupakan semangat hidup karena telah memberikan doa, motivasi, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Angkatan 2019 Jurusan Ilmu Hukum yang akan selalu penulis ingat.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah mudahan Allah SWT memberikan imbalan yang terbaik.

Demikian ungkapan terima kasih ini, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum ataupun secara khusus bagi perkembangan di bidang Ilmu Hukum.

Semarang, 6 Juni 2023



Widyasavira

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER	18
A. Tinjauan Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18
1. Profil DP3AP2KB	18
2. Tugas dan Fungsi DP3AP2KB	20
3. Tujuan DP3AP2KB	20

4. Peran DP3AP2KB	21
B. Konsep Dasar Gender	22
1. Pengertian Gender	22
2. Patriarki	25
3. Kesetaraan dan Keadilan Gender	26
4. Bentuk bentuk Ketidakadilan Gender	30
C. Konsep Pengarusutamaan Gender	31
1. Pengertian Pengarusutamaan Gender	31
2. Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender	36
D. Teori Efektivitas Hukum	43

**BAB III SUBSTANSI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA
OLEH DP3AP2KB KABUPATEN JEPARA 48**

A. Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	48
B. Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara	54
1. Tugas, Pokok dan Fungsi DP3AP2KB Kabupaten Jepara	55
2. Visi dan Misi DP3AP2KB Kabupaten Jepara	56
3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk&Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Jepara	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara ...	82
1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86
2. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	92
3. Bidang Keluarga Sejahtera	95
B. Kendala DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Jepara	99
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Rekomendasi	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	115
RIWAYAT HIDUP	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kunci kesuksesan berlangsungnya pembangunan yaitu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik itu laki laki maupun perempuan. Adanya jaminan kepastian hak di depan hukum antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, hal ini telah termaktub dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 27. Falsafah dasar bangsa Indonesia meyakinkan kita bahwa tidak ada bentuk diskriminasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, keduanya mempunyai kedudukan, kapasitas, kesempatan dan juga kewajiban dalam lingkup keluarga, masyarakat dan juga Negara.¹

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang berkelanjutan dalam suatu tatanan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih maju dan lebih baik. Terwujud tidaknya pelaksanaan pembangunan, dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia, selain itu perlunya partisipasi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dalam persoalan pembangunan, sering disinggung mengenai keadilan dan kesetaraan gender dalam mewujudkan pembangunan, di mana di dalamnya melibatkan perempuan dalam mewujudkan pembangunan.

¹ Dwi Ramadhan, Skripsi: *“Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Dumai”*, Riau: UIN SUSKA, 2021, Hal. 1.

Kesepadanan keadaan bagi laki laki dan perempuan itu ada agar mendapatkan kesempatan dan juga hak hak nya sebagai manusia. Supaya dapat berperan serta dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.²

Dalam ajaran islam, Al-Qur'an surat Al-Isra Ayat 70 tidak mengenal pembedaan antara lelaki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT, lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama dan yang membedakan antara lelaki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya. Hal ini membuktikan bahwa, tidak adanya tembok penghalang antara laki-laki dan juga perempuan, semuanya memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama dalam menampilkan kedudukannya.³

Adanya kedudukan dan persamaan derajat manusia juga telah diatur dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 3 Ayat 1. Dimana menjelaskan bahwa setiap makhluk ciptaan tuhan dilahirkan mempunyai kedudukan yang sama dan juga derajat yang sama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.⁴ Asas persamaan di hadapan hukum dilaksanakan untuk memutuskan permasalahan agar tidak terjadi diskriminasi.

² Liza Hadis dan Sri Wiyanti Eddyono, *Pengakuan Peran Gender Dalam Kebijakan-Kebijakan Di Indonesia*, Jakarta: LBH APIK, Hal. 23.

³ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997, Hal. 149-150.

⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat (1).

Secara resmi, kesetaraan gender harus benar benar dilaksanakan. Hal ini mengingat adanya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Salah satu keutamaan dari keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Adanya Inpres ini merupakan bahan acuan dalam menjalankan dan menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender atau dapat disingkat PUG merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan pemerintah dalam mencapai dan menegakkan kesetaraan dan keadilan gender, melalui pemberdayaan perempuan dan laki-laki ke dalam program pembangunan sesuai Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Implementasi pengarusutamaan gender ini harus diterapkan di Pemerintah Daerah. Implementasi PUG merupakan strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dengan berlandaskan perspektif gender dalam penyusunan kebijakannya. Implementasi PUG dapat membantu upaya identifikasi kesenjangan gender yang merupakan sumber permasalahan gender. Dengan demikian, tujuan akhir PUG adalah mempersempit atau bahkan meniadakan kesenjangan gender dalam seluruh aspek pembangunan.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berspektif gender, hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Oleh karena itu, banyak daerah yang

menindaklanjuti dengan regulasi lokal. Hal ini dikarenakan, terdapat pedoman pengarusutamaan gender dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, maka di level daerah, pemerintah membuat regulasi daerah salah satunya yaitu Kabupaten Jepara.

Salah satu daerah yang memiliki Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender adalah kabupaten Jepara yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Perda ini juga telah diturunkan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, meliputi seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, pengawasan, pelaporan dan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta swasta.

Koordinasi PUG dan koordinasi perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan perempuan, yang dalam hal ini adalah DP3AP2KB, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2). PUG harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif Gender (PPRG).

Walaupun secara implisit koordinasi PUG dan fungsi fungsi perencanaan pengarusutamaan gender dilaksanakan oleh satuan kerja perempuan tetapi, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Perguruan tinggi, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (3).

Peraturan Daerah menetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, hal ini telah termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2). Selain itu diperjelas juga dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jepara No. 39 Tahun 2018 pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa, Bupati menetapkan Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah dan Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa, Bupati menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan Perencanaan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah. Selain itu, pada Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara, termasuk anggota aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

Realitanya pemerintah daerah belum menerapkan implementasi PUG secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Kelana Sinta Berlian

selaku staf pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, beliau menjelaskan, masih kurangnya desa yang belum mendapatkan sosialisasi dan monitoring terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender demi terwujudnya Pengarusutamaan Gender, yang mana dilaksanakan oleh para perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tercatat jumlah desa yang belum responsif gender yaitu sejumlah 126 desa dari total 195 desa di Kabupaten Jepara. Selain itu, tidak adanya hasil evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dari lembaga penggerak PUG, yang mana tugas dan kewajiban ini seharusnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jepara sesuai dengan SK Bupati Jepara No. 136. 1/115 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja dan Tim Penggerak.⁵

Dikarenakan adanya problem tersebut, Jepara masih pada kategori Utama atas penerimaan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Jepara, dapat dikatakan masih belum sempurna. Peran pemerintah sebagai pelaksana peraturan mengenai pentingnya pemerataan terhadap hak hak warga Negara, sangat diperlukan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

⁵ Wawancara dengan staf pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Ibu Kelana Sinta Berlian, di ruangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 24 Februari 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara, studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Kendala DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara.

2. Untuk menganalisis kendala DP3AP2KB Kabupaten Jepara terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Jepara.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan. Khususnya pada hukum publik dan Kesetaraan Gender, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan wawasan yang dapat dikembangkan kembali, khususnya terkait pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara.
2. Secara praktis, memberikan informasi dan rekomendasi kepada DP3AP2KB untuk menyempurnakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Jepara.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Jimiy Misie Arsita dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten

Sleman)” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dan juga meninjau dari fiqh siyasah otoritas politiknya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara dan mengetahui kendala apa saja yang dialami DP3AP2KB dalam upaya penegakan pengarusutamaan Gender.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Widya Wizuraity dalam skripsi berjudul “*Partisipasi Perempuan Dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kota Serang*” Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2012. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu, membahas mengenai berbagai pandangan mengenai perempuan, adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan dan masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Pemerintah. Perbedaannya dengan penelitian saya ini yaitu subjeknya, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara dalam upaya penegakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Jepara. Nantinya akan membahas mengenai sudah sejauh mana

peran DP3AP2KB Jepara dalam upaya penegakan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara.

Mika Melati dalam skripsi berjudul "*Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pembinaan Hak Hak Anak Di Sinjai Utara*". Dalam skripsi ini membahas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengenai Hak Hak Anak, DP3AP2KB sebagai tokoh utama penggerak Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembinaan Hak Hak Anak. Perbedaannya dengan skripsi saya yaitu, tidak menitikberatkan pada Hak Hak Anak saja, namun juga mencakup segala keterlibatan DP3AP2KB dalam Upaya Mewujudkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara.

Dwi Ramadhan dalam skripsi berjudul "*Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Dumai*". Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dan bagaimana pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), sedangkan perbedaannya dengan skripsi saya yaitu mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terkait Pengarusutamaan Gender

(PUG), apakah sudah ditegakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atautkah belum dan adakah kendala yang dialami oleh DP3AP2KB.

Andi Herlina dalam skripsi berjudul *“Respon Masyarakat Terhadap Program Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Di Kelurahan Gilireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”*. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai seberapa jauh pemahaman masyarakat dan respon masyarakat mengenai adanya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi saya yaitu pengimplementasian keadilan dan kesetaraan gender dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembangunan tepatnya di Kabupaten Jepara oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajarwaty Kusumawardhani, Harsini dan Sri Roserdevi Nasution dalam jurnal berjudul *“Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Di Provinsi Riau Tahun 2020”* Universitas Lancang Kuning. Dalam skripsi ini membahas mengenai belum kuatnya PUG mewarnai kebijakan publik di Riau, yang dibuktikan belum berjalannya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Provinsi Riau saat ini. Selain itu terdapat pula evidens bahwa pemahaman PUG belum menyeluruh pada SDM perencana di OPD, dan belum ada dukungan yang tegas dari elite pemerintahan terhadap PUG di semua lini

pemerintahan. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu menggunakan acuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara, mengenai belum sempurnanya implementasi PUG di Kabupaten Jepara. Sedangkan dalam jurnal tersebut tidak terlalu menjadikan peraturan di dalamnya seperti mengikutkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnidar Yuslin dalam jurnal berjudul “Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang diunduh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, dengan kurun waktu dari tahun 2010-2020 yang terdiri dari data capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sedangkan perbedaannya dengan skripsi saya yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, serta menggunakan acuan dasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris mampu memberikan pandangan mengenai fenomena hukum atau fakta fakta nyata yang ada di masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris ini mengidentifikasi pasal 16 yang ada dalam perundang undangan dan kebijakan yang dianalisis dan kemudian dapat dijelaskan bagaimana makna yang terkandung dalam pasal tersebut, apakah merugikan atau sebaliknya.⁶ Penelitian yuridis empiris dapat digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis, sehingga penelitian kualitatif bersifat luas dan kompleks. Peneliti kualitatif bermaksud untuk memberikan makna ataupun fenomena sosial.⁷ Penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan praktek yang ada di lapangan.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016, Hal. 153.

⁷ Tegor, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020, Hal. 15.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara. Tujuan dari pemilihan lokasi ini dikarenakan DP3AP2KB merupakan salah satu stakeholder yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintahan di Kabupaten Jepara. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara.

4. Sumber dan Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, data primer digunakan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara.
2. Data sekunder, data sekunder dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum

primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara, sedangkan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Bupati Kabupaten Jepara No. 39 Tahun 2018, jurnal, buku buku maupun penelitian yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh banyak peneliti. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subyek penelitian.
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
3. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Tinjauan Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

1. Profil DP3AP2KB

Bermula dari Bagian Pemberdayaan Perempuan yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai tuntutan keadaan, berubah menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pelaksana keluarga berencana dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan, yang merupakan unsur staf dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2006. Kemudian, PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanatkan agar Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah, maka selanjutnya dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.⁸

Pada level Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.⁹

Adapun dalam tingkat Kota/Kabupaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang dalam melakukan tugas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DP3AP2KB mempunyai tugas dan wewenang daerah, untuk membantu Bupati dalam melakukan urusan pemerintah yang diberikan kepada kabupaten.¹⁰

⁸ <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/profil-badan-publik#>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 20.15.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/>, diakses tanggal 15 Maret 2023 pukul 19.30.

2. Tugas dan Fungsi DP3AP2KB

DP3AP2KB mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, DP3AP2KB mempunyai fungsi:¹¹

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan DP3AP2KB

DP3AP2KB mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah. DP3AP2KB juga mempunyai tujuan yang tidak kalah penting dari tugas tersebut. Adapun tujuan DP3AP2KB antara lain:¹²

¹¹ *Ibid.*

¹²Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

- 1) Mendorong pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak,
- 2) Meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas,
- 3) Meningkatkan ketersediaan data kualitas pengendalian penduduk dan informasi keluarga serta meningkatkan advokasi pergerakan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB.

4. Peran DP3AP2KB

DP3AP2KB berwenang dalam melakukan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, lembaga ini bisa disebut sebagai BKKBN tingkat Kota/Kabupaten. Lembaga ini juga menjalankan berbagai program, salah satunya adalah program Generasi Berencana (GenRe). Program GenRe ini merupakan suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko TRIAD KRR (seksualitas, HIV/AIDS, NAPZA), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Melalui adanya program tersebut remaja diharapkan dapat terhindar dari pernikahan dini, seks bebas dan penyalahgunaan NAPZA.¹³

¹³ Devi Yulianti, “Program Generasi Berencana (genre) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas”, Jurnal Analisis sosial Politik, 2017, Vol. 1, No. 2, Hal. 96.

Arah Program GenRe ditujukan kepada Remaja yang tergabung dalam wadah berupa Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) serta juga adanya pemilihan Duta GenRe di setiap Kabupaten. Adapun bidang di DP3AP2KB Kabupaten Jepara yang bertugas dalam menjalankan Program tersebut adalah bidang Keluarga Sejahtera (KS). Keberadaan dan peranan dari DP3AP2KB ini sangat penting artinya dalam memberikan pengetahuan dan informasi yang cukup dan benar bagi remaja tentang penyiapan kehidupan berkeluarga dan remaja dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.

B. Konsep Dasar Gender

1. Pengertian Gender

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya. Gender dalam hal ini berbicara mengenai sudut laki laki dan perempuan dari non-biologis.¹⁴ Mansour Faqih dalam bukunya Analisis Gender & Transformasi Sosial mengemukakan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap

¹⁴ Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: IKAPI, 2001, Hal. 35.

kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.¹⁵

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan juga bisa dilihat sebagaimana yang dijelaskan Mansour Faqih bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kalamenjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia baik perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.¹⁶

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Tetapi karena adanya konsep perbedaan gender yang masih demikian kuatnya dalam pandangan masyarakat, mengakibatkan adanya perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan.

¹⁵ Mansour Faqih, "*Analisis Gender & Transformasi Sosial*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Hal. 7.

¹⁶ *Ibid.*, 7-8.

Masyarakat menempatkan status dan peranan laki-laki di sektor publik yaitu sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan ditempatkan di sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya adalah kaum perempuan mengalami eksklusi sosial yaitu proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat dengan utuh.¹⁷

Konsep gender ini mengacu pada peran dan juga tanggung jawab laki laki dan perempuan yang timbul dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial maupun budaya masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya ketentuan perilaku berdasarkan pembagian gender dalam membedakan perempuan dan laki laki. Seperti halnya, apabila terdapat perempuan atau laki laki yang berbuat tidak sesuai atau berbeda dari konsep tersebut maka mereka dianggap sebagai aneh, berperilaku menyimpang bahkan disebut melanggar kodrat yang seharusnya. Padahal yang menjadi kodrat perempuan dan laki laki yang tidak dapat dipertukarkan adalah pada sisi biologisnya, seperti laki laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina.¹⁸

¹⁷ Malau, Waston. "Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan." JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6, No. 2, 2014, Hal. 127.

¹⁸ Ni'matusyifa, "Analisis Peran Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) IAIN Walisongo Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender", Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014, Hal. 16-19.

2. Patriarki

Menurut Bressler sebagaimana dikutip Nanang Hasan Susanto, Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Sebagaimana ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan.¹⁹ Masyarakat yang menganut sistem patriarki menempatkan laki laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan dengan perempuan. Kultur patriarki ini secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki laki dan perempuan di masyarakat.

Masih tampaknya budaya patriarki dapat dilihat seperti pada keputusan bersama yang harus diambil oleh laki-laki, misalnya dalam forum warga, rumah tangga, sampai pada aspek pemerintahan dan politik. Laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi, lebih kuat, lebih mampu, dan bahkan dianggap lebih rasional. Hal yang sama tampak dari budaya yang mengharuskan bahwa urusan masak memasak adalah wilayahnya perempuan, bahkan di sebagian masyarakat mengatakan bahwa tabu apabila laki-laki yang mengurus anak, memasak, mencuci,

¹⁹Nanang Hasan Susanto, "*Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki*", Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Vol. 7, No. 2, 2015, Hal. 122.

membersihkan rumah, dan sebagainya.²⁰ Konstruksi gender selama ini menempatkan laki laki sebagai pihak yang superior, menjadi subjek dan pemegang otoritas. Sedangkan perempuan sebagai pihak yang inferior. Perempuan secara konvensional hanya dipahami sebagai makhluk domestik yang bekerja untuk mengurus anak dan keluarga, serta statusnya tidak lebih sebagai seorang istri dan ibu.

3. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.²¹

Keadilan Gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki laki dan perempuan. Keadilan gender mengantarkan perempuan dan laki laki menuju kesetaraan gender. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender tersebut ditandai

²⁰ Henny, Yusalia, "*Pengarusutamaan gender (PUG) dalam tantangan budaya patriarki*", Wardah, Vol. 15, No. 2, 2014, Hal. 198-199.

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, Hal. 80

dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki laki.²²

Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang memiliki potensi yang sama. Kerja sama mereka dapat mempercepat kemajuan pembangunan di segala bidang. Selain itu adanya keadaan dimana perempuan dan laki laki menikmati status dan kondisi yang sama untuk merealisasikan hak asasinya secara penuh dan sama-sama berpotensi untuk menyalurkannya dalam pembangunan, dengan demikian kesetaraan gender adalah penilaian yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran yang mereka lakukan.

Ayat-ayat Al-qur'an maupun sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Dalam Kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia.

Al-Quran sama sekali tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. Tidak ada keistimewaan khusus bagi laki-laki atau perempuan, semua setara dan sederajat di hadapan Tuhan, yakni sama-sama sebagai hamba Allah dan sama-sama

²² Tri Astuti Handayani, *"Mewujudkan Keadilan Gender melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan"*, Jurnal Rechtstaat Nieuw, Vol. 1, No. 1, 2018, Hal. 25.

berfungsi sebagai khalifah Allah. Setiap orang akan diberi pahala yang sesuai amal kebaikan masing masing, dan yang menilai perbuatan manusia hanya Allah semata, bukan manusia.

Selain itu, dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Al-Isra: 70)

Ayat ini memiliki makna, bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu Al-Qur'an tidak mengenal pembedaan antara lelaki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT, lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama dan yang membedakan antara lelaki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya.²³

²³ Zubeir, Rusdi. "Gender Dalam Perspektif Islam." An Nisa'a Vol. 7, No. 2, 2012, Hal. 112.

Dalam Islam, pengertian baik definisi maupun konsep umum mengenai gender tidak disebutkan oleh al-Quran secara langsung. Namun, ketika berbicara tentang gender, Al-Quran menggunakan beberapa kata yang dapat dipergunakan untuk menelaah secara kritis dalam permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan relasi keduanya. Kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari peran fungsi dan relasi adalah kata al-rijal dan al-nisa. Bahwa kata rijal sendiri dimaknai dengan laki laki dan nisa dimaknai dengan perempuan.²⁴

Mewujudkan kesetaraan gender merupakan agenda jangka panjang, yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat. Karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. Untuk itu sejak awal perlu diupayakan terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan.²⁵ Mewujudkan kesetaraan gender merupakan salah satu sendi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita cita bangsa. Upaya mewujudkan kesetaraan gender pada hakikatnya merupakan kepentingan kemanusiaan, oleh karena itu merupakan kepentingan semua pihak. Kesetaraan gender akan

²⁴ Mufidah Ch, Paradigma Gender, Malang: Bayumedia Publishing, Cet. I, 2003, Hal. 7.

²⁵ Nanang Hasan Susanto, "*Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki*", Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Vol. 7, No. 2, 2015, Hal. 125-126.

mewujudkan iklim keadilan dan keluarga yang bahagia.²⁶

4. Bentuk bentuk Ketidakadilan Gender

Adanya budaya patriarki menjadi sebuah tantangan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Tantangan budaya patriarki ini mengemuka dalam bentuk diskriminasi yang terjadi, bentuk bentuk diskriminasi tersebut adalah:

1) Marginalisasi

Marginalisasi atau disebut juga peminggiran, yaitu menjauhkan akses terhadap salah satu kelompok jenis kelamin pada kondisi tertentu. Hal ini mengakibatkan adanya pembatasan hak hak dan juga kesempatan yang dimiliki, sehingga tidak diberikannya suatu akses pada kelompok tersebut. Sebagai contoh, banyak sekali pekerjaan yang dianggap lebih pantas dilakukan perempuan, seperti pembantu rumah tangga, Guru TK, dan lain-lain. Pekerjaan perempuan ini dianggap lebih rendah dari pekerjaan laki-laki, dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.²⁷

2) Subordinasi

Subordinasi atau disebut juga dengan penomorduaan, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin itu dianggap lebih penting dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.

²⁶ *Ibid.*, 129.

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2008, Hal. 76-77.

Pandangan ini sudah ada sejak dahulu, dimana kedudukan dan peran perempuan itu lebih rendah jika dibandingkan dengan laki laki.²⁸ Seperti halnya dalam memperoleh pendidikan, biasanya kaum perempuan tidak boleh mengejar pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki laki, selain itu seperti perempuan di nomor duakan dalam hal politik, jabatan maupun karir.

3) Stereotip

Stereotip atau disebut juga dengan pelabelan, yaitu adanya pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Stereotip ini mengarah pada pelabelan negatif, dimana hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Misalnya adanya pandangan terhadap perempuan dimana tugas perempuan hanya pekerjaan rumah saja, dengan labeling sebagai “ibu rumah tangga”. Label ini seperti tampak dalam asumsi bahwa perempuan itu lemah, mudah menangis, emosional dan sebagainya.²⁹

4) Kekerasan (violence)

Kekerasan atau violence merupakan suatu serangan yang dapat terjadi terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan

²⁸Nanang Hasan Susanto, "*Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki*", Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Vol. 7, No. 2, 2015, Hal. 123.

²⁹Mursyidah, *Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jurnal Muwazah, Vol. 5, No. 2, 2013.

dan penyiksaan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya stereotip gender. Banyak terjadi pemerkosaan bukan karena kecantikan, namun karena kekuasaan stereotip gender yang dilekatkan kepada perempuan.³⁰

5) Beban Ganda

Beban ganda merupakan kecenderungan untuk memberikan porsi pekerjaan pada kelompok tertentu. Seperti perempuan yang dibebani dengan pekerjaan rumah, laki laki mencari nafkah diluar dan istri harus bekerja mengurus anak, menyediakan hidangan dan juga mengurus rumah tangga. Hal ini menjadikan perempuan menanggung beban dan juga tanggung jawab ganda, terlebih jika keadaan tidak stabil dan mengharuskan perempuan untuk turut bekerja membantu perekonomian dalam keluarga, maka ia memiliki beban kerja ganda.³¹

5. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil

³⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2008, Hal. 79.

³¹ Jasruddin, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, Jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 1, 2015, Hal. 91.

dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan pemberdayaan perempuan merupakan usaha pelibatan perempuan dalam pembangunan yang dilihat dari semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat dan publik.³²

Pemberdayaan Perempuan di Indonesia dalam pembangunan bangsa dan negara adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini tercantum dalam Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dimana penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota dalam konteks pencapaian keadilan dan kesetaraan gender melalui PUG dalam pembangunan.³³ Kebijakan pemberdayaan perempuan serta menetapkan konsep gender sebagai salah satu prinsip utama yang harus diutamakan di seluruh program atau kegiatan pembangunan.

C. Konsep Pengarusutamaan Gender

1. Pengertian Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan

³² Sitti Maimanah, Dan Buntu Paranoan, dan Muhammad Jamal Amin, "Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara". Jurnal Administrative Reform, Vol. 3, No. 1, 2017, Hal. 129-130.

³³Aida Vitalaya, "Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa", IPB Press, 2011.

gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender juga dapat diartikan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.³⁴

Adanya isu gender yang merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia menyebabkan adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Maka, PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif,

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan maupun laki-laki.³⁵

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.³⁶

Adapun tujuan pengarusutamaan gender adalah terlaksanakannya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain dalam UUD 1945 dan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.³⁷ Oleh sebab itu, pemahaman penting terkait dengan PUG adalah mengintegrasikan gender ke dalam

³⁵<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menuju-Kesetaraan.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 15.43.

³⁶ Rinusu, Jamarudin dan Enny Febriana, "Pedoman Teknis: Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah", Jakarta: Primacon Cipta Mandiri, 2010, Hal. 8.

³⁷<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menuju-Kesetaraan.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 15.43

kebijakan dan program pembangunan pada seluruh sektor pemerintah yang responsif gender.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, berlangsung di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Inpres ini ditindaklanjuti dengan lahirnya beberapa peraturan yang menjadi payung hukum bagi kebijakan publik yang responsif gender. Bahkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan adalah urusan wajib daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelolanya. Hal ini telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan.³⁸

Namun demikian, Indonesia merupakan negara berkembang yang pada umumnya masih didominasi oleh budaya patriarki, sehingga posisi perempuan lebih lemah dan tidak setara dengan laki-laki. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan memiliki ciri-ciri lemah, halus atau lembut, emosional, dan sebagainya, sedangkan laki-laki memiliki ciri-ciri kuat, kasar, rasional dan sebagainya.³⁹ Hal ini

³⁸ Kusumawardhani, Fajarwaty, dan Sri Roserdevi Nasution, "Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Riau Tahun 2020", *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, Vol. 2, No. 3, Hal. 122.

³⁹Waston Malau, "*Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan*", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 2, Hal. 125–131.

merupakan salah satu bentuk dari konstruksi gender yang ada di masyarakat Indonesia secara umum.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, strategi PUG dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender dalam proses pembangunan di setiap bidang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Strategi ini digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, memiliki kontrol terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam proses pembangunan.

Sebagai langkah nyata pemerintah dalam melaksanakan percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, isu pengarusutamaan gender tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Strategi inilah yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasinya. Upaya percepatannya telah dituangkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menempatkan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.⁴⁰

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, menyatakan bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender menjelaskan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender yang diawali dengan analisis gender lalu Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Analisis gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya. Sedangkan Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah tentang gender.

2. Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender terdiri dari:

⁴⁰<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menuju-Kesetaraan.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 15.43.

a. Analisis Gender

Analisis gender adalah suatu proses analisis data gender secara sistematis yang membahas tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan atau menyangkut dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkap akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Analisis gender ini untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, manfaat yang mereka nikmati dan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang. Adapun dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.⁴¹

b. Kebijakan Responsif Gender

Kebijakan Responsif Gender merupakan suatu langkah untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan gender dengan menghapuskan ketidakadilan gender atas adanya perbedaan perbedaan antara perempuan dan laki laki. Tidak jarang, tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi perempuan. Seperti contoh tindakan

⁴¹ Rinusu, Jamarudin dan Enny Febriana, “*Pedoman Teknis: Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*”, Jakarta: Primacon Cipta Mandiri, 2010, Hal. 4.

kekerasan yang dialami perempuan baik fisik maupun non fisik secara tidak langsung, hal ini dapat menimbulkan efek trauma pada perempuan. Di Jepara sendiri, jumlah korban kekerasan pada anak dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan pada perempuan dewasa. Data ini diperoleh langsung berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Kelana Sinta Berlian selaku staf pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara.⁴²

Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, diperlukan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran responsif gender. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Adapun penyusunan PPRG mempunyai tujuan, yaitu:⁴³

- a) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan

⁴²Wawancara dengan staff pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Ibu Kelana Sinta Berlian, di ruangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 24 Februari 2023.

⁴³Rinusu, Jamarudin dan Enny Febriana, "Pedoman Teknis: Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah", Jakarta: Primacon Cipta Mandiri, 2010, Hal. 9.

mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

- b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- c) Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan.
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- e) Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

Selain itu, dibutuhkannya Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG, Anggaran ini mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran Responsif Gender memiliki prinsip prinsip dalam penyusunannya, yaitu:⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, 9

- a) ARG pada penganggaran diletakan pada output kegiatan. Relevansinya adalah komponen input, dan output kegiatan yang akan dihasilkan harus jelas dan terukur.
- b) Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG.
- c) ARG yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan, yaitu: (i) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah, (ii) Pelayanan kepada masyarakat (service delivery), dan/atau (iii) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya termasuk capacity building, advokasi gender, kajian sosialisasi, desiminasi, dan/atau pengumpulan data terpilah.
- d) ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
- e) ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG, tetapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Selain prinsip prinsip diatas, terdapat 3 kategori dalam Anggaran Responsif Gender, yaitu:⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, 9-10

- a) Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
- b) Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
- c) Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun capacity building.

c. Gender Budget Statement

Gender Budget Statement yang disingkat GBS atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.⁴⁶

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

d. Focal Point PUG

Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing masing. Adapun Focal Point Kabupaten Jepara ditetapkan dengan SE Bupati Jepara Nomor 476/4991 Tahun 2017 tentang Penunjukan Personil Focal Point untuk Organisasi Perangkat Daerah Se Kabupaten Jepara Tahun 2017. Focal Point ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah di masing masing Organisasi Perangkat Daerah.

e. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender atau disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten atau walikota dibentuk Pokja PUG kabupaten atau kota. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala atau pimpinan SKPD. Bupati atau Walikota menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten atau Kota dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten atau Kota. Pembentukan Pokja PUG Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

f. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dalam sistem dan prinsip kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

D. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theorie*. Menurut Hans Kelsen, Efektivitas Hukum yaitu melihat pada kenyataan, apakah hukum berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.⁴⁸

Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena substansi undang undang yang tidak jelas, aparat yang tidak konsisten, dan adanya masyarakat yang tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila undang undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena, bunyi undang undangnya jelas dan dalam

⁴⁸ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 39

penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten, dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori efektivitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:⁴⁹

1. Faktor Hukum

Hukum sendiri mengandung unsur keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan. Dalam implementasinya, kerap terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan, hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁵⁰

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum, memainkan peranan penting dalam hal ini. Jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukumnya kurang baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukumnya. Dalam hubungan ini, dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 8.

aparatus tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, tidak semua masyarakat mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁵¹

5. Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat

Pada dasarnya, kebudayaan hukum meliputi nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik hingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat, diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum dapat berjalan secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut.

Hukum dapat dikatakan efektif, apabila faktor faktor yang mempengaruhi hukum dapat bekerja seefisien mungkin. Berbicara mengenai efektivitas hukum berarti berbicara mengenai daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Perilaku masyarakat yang dimunculkan, dapat menilai apakah suatu peraturan perundang undangan ini efektif atau tidak. Apabila suatu peraturan perundang undangan yang dibuat telah mencapai hasil yang diinginkan, maka

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 40

efektivitas peraturan perundang undangan yang berlaku tersebut telah tercapai.⁵²

⁵² *Ibid*, hlmm. 91.

BAB III

**SUBSTANSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DAN
IMPLEMENTASINYA OLEH DP3AP2KB
KABUPATEN JEPARA**

**A. Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Daerah**

Pada level Nasional, Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan yaitu Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa, Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti dengan regulasi lokal. Oleh karena itu, Kabupaten Jepara menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Menurut Ibu Kelana Sinta Berlian selaku staf pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ini disusun dikarenakan masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender seperti rendahnya keterlibatan

perempuan di parlemen, banyaknya perempuan yang bekerja di pabrik sehingga ia harus berangkat pagi dan pulang sore di mana hal ini dapat memicu ketidakharmonisan rumah tangga yang juga dapat menyebabkan KDRT apabila pihak perempuan masih dibebankan pekerjaan rumah tangga sepulang ia bekerja, serta secara umum kelompok rentan (disabilitas) masih belum menjadi perhatian pemerintah desa, seperti adanya fasilitas alat bantu kursi roda dan fasilitas toilet duduk untuk disabilitas.⁵³

Oleh karena itu, diperlukannya suatu strategi pengintegrasian gender, di mana pengarusutamaan gender ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang maupun kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender.⁵⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ditetapkan di Jepara pada tanggal 27 Februari 2015 oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan diberlakukan pada tanggal 27 Februari 2015 sejak peraturan ini diundangkan. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan

⁵³<https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/pr-071362706/jepara-monitoring-pelaksanaan-pengarusutamaan-gender-8-desa>, diakses pada tanggal 6 April 2023 pada pukul 20.45.

⁵⁴ Wawancara dengan staff pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Ibu Kelana Sinta Berlian, di ruangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 24 Februari 2023.

Gender dalam Pembangunan Daerah ini merupakan peraturan yang dibuat dengan pertimbangan bahwa:⁵⁵

- a) bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b) bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
- c) bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, maka perlu adanya peraturan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

⁵⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ini, terdiri dari 20 pasal yang dibagi ke dalam 14 bab. Bab I berisi tentang ketentuan umum yang terdiri 1 pasal, bab II berisi tentang asas dan tujuan yang terdiri dari 2 pasal, bab III berisi tentang ruang lingkup yang terdiri dari 1 pasal, bab IV berisi tentang perencanaan yang terdiri dari 2 pasal, bab V berisi tentang pelaksanaan yang terdiri dari 2 pasal, bab VI berisi tentang pemantauan dan evaluasi yang terdiri dari 2 pasal, bab VII berisi tentang pengawasan yang terdiri dari 2 pasal, bab VIII berisi tentang pelaporan yang terdiri dari 1 pasal, bab IX berisi tentang peran serta masyarakat yang terdiri dari 2 pasal, bab X berisi tentang koordinasi dan kerjasama yang terdiri dari 1 pasal, bab XI berisi tentang rencana aksi pengarusutamaan gender yang terdiri dari 1 pasal, bab XII berisi tentang penghargaan yang terdiri dari 1 pasal, bab XIII berisi tentang ketentuan sanksi yang terdiri dari 1 pasal dan bab XIV berisi ketentuan penutup yang terdiri dari 1 pasal.⁵⁶

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah berasaskan Non diskriminasi, persamaan Substantif, Pemberdayaan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Partisipatif, Keadilan, Ketertiban dan kepastian hukum dan Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Adapun pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dalam peraturan ini bertujuan untuk:

⁵⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

- a) menjamin terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) menjamin penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan di Daerah;
- c) memberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Politik dalam menyusun strategi pengintegrasian gender;
- d) mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
- e) menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan bagi perempuan dan laki-laki;
- f) meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- g) meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di segala bidang kehidupan dan pembangunan yang ada.

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ini meliputi seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi kebijakan, pengawasan, pelaporan dan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta swasta.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ini, juga telah diturunkan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ini, menetapkan koordinasi PUG dan koordinasi perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan perempuan, yang dalam hal ini adalah DP3AP2KB, sebagaimana hal ini telah dicantumkan dalam bab X Pasal 16. Walaupun secara implisit koordinasi PUG dan fungsi fungsi perencanaan pengarusutamaan gender dilaksanakan oleh satuan kerja perempuan tetapi, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Perguruan tinggi, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat.

Ditetapkannya Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam peraturan daerah ini diperjelas juga dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jepara No. 39 Tahun 2018 pasal 8 ayat (3) yang garis besarnya Bupati menetapkan Dinas yang membidangi tugas

pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk berperan serta melaksanakan pengarusutamaan gender di lingkungannya masing masing. Pelaksanaan pengarusutamaan gender ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya. Seperti halnya termuat pada Perda bab IX tentang peran serta masyarakat.

B. Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara

Leading sector implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara ini, dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 16 ayat (1) dan (2), di mana koordinasi PUG dan koordinasi perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan perempuan, yang dalam hal ini adalah DP3AP2KB. Walaupun secara implisit koordinasi PUG dan fungsi fungsi perencanaan pengarusutamaan gender dilaksanakan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan tetapi, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Perguruan tinggi, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (3). Oleh karena itu, pembahasan akan dimulai dengan Profil DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

DP3AP2KB merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian di tingkat Kota/Kabupaten yang berwenang dalam melakukan tugas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DP3AP2KB mempunyai tugas dan wewenang daerah, untuk membantu Bupati dalam melakukan urusan pemerintah yang diberikan kepada kabupaten.⁵⁷

1. Tugas, Pokok dan Fungsi DP3AP2KB Kabupaten Jepara

DP3AP2KB mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas, DP3AP2KB mempunyai fungsi:⁵⁸

- a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

⁵⁷ <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/>, diakses tanggal 25 Maret 2023 pukul 07.30.

⁵⁸ *Ibid.*

- b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi

DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam menjalankan peran, tugas pokok dan fungsinya, memiliki visi misi tujuan serta sasaran sebagai berikut:⁵⁹

Visi: “Menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang handal guna mewujudkan keluarga yang berkualitas”.

Misi:

- 1) Mewujudkan seluruh keluarga ikut program KB;
- 2) Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- 3) Mewujudkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
- 4) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender;
- 5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan kelembagaan.

⁵⁹ *Ibid.*

Tujuan dari misi tersebut adalah:

- 1) Menegakkan kembali program KB khususnya di lini lapangan
- 2) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB
- 4) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 5) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- 6) Memantapkan kelembagaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya

Adapun sasaran dari visi, misi dan juga tujuan:

- 1) Seluruh desa/kelurahan memiliki TOGA/TOMA melakukan advokasi dan KIE KB dengan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Setiap desa/kelurahan memiliki PPKBD yang berperan aktif sebagai fasilitator KB desa
- 3) Seluruh desa/kelurahan terutama daerah tertinggal, Terpencil dan perbatasan mendapat pelayanan KB bermutu serta Pemberdayaan Perempuan
- 4) Setiap kecamatan memiliki PIK-KRR yang aktif
- 5) Seluruh tempat pelayanan KB Memberikan Promosi dan Konseling KB-KR
- 6) Seluruh petugas KV memenuhi Standar Kompetensi dengan jumlah yang memadai.

3. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Jepara

Tabel 3.1

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Kabupaten Jepara**

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris	
3.	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	DIAN TANJUNG K, S.Psi, MM
4.	Kasubbag Keuangan	SALAMAH, SIP
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	AGUSTININGSIH K, SH, MM
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	
7.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8.	Kasi Pemberdayaan Perempuan	NUR IRRADATIN, SH
9.	Kasi Perlindungan Anak	MUJI SUSANTO, SE, MH
10.	Kabid Keluarga Berencana dan	Ir. TRI YUWONO WIDYO N., MM

	Pengendalian Penduduk	
11.	Subkor Pengendalian Penduduk, Komunikasi Informasi & Edukasi	ANIK LIFTIANA, SKM.
12.	Subkor Pelayanan KB	ENDANG R, S, Si.T, MM
13.	Kabid Keluarga Sejahtera	HADI SARWOKO, SKM, M. Kes
14.	Subkor Pemberdayaan Keluarga	SRI PURNAMI, S.IP.,M.M.
15.	Subkor Ketahanan Institusi Masyarakat	SRI HARYATI, ST

Sumber: Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

Berikut penjelasan mengenai tugas dan fungsi tiap bidang:⁶⁰

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan evaluasi program peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak, serta pemberdayaan

⁶⁰ *Ibid.*

keluarga. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.
- 3) Pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
- 4) Pelaksanaan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah.
- 5) Perumusan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.
- 6) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala Daerah.
- 7) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala Daerah.

- 8) Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Daerah.
- 9) Pelaksanaan administrasi di bidangnya.
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari seksi pemberdayaan perempuan dan seksi perlindungan anak. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tugas dan fungsi dari masing masing seksi:⁶¹

- a) Seksi Pemberdayaan Perempuan
Seksi Pemberdayaan Perempuan memiliki tugas pokok melaksanakan, mengendalikan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan. Untuk melaksanakan tugas, seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 - 1) Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender skala Daerah.
 - 2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, dan politik skala daerah.

⁶¹ *Ibid.*

- 3) Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala daerah.
 - 4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala daerah.
 - 5) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan perempuan termasuk lanjut usia dan penyandang cacat/disabilitas.
 - 6) Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional.
 - 7) Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan data terpilih menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala daerah.
 - 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala daerah.
 - 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai fungsinya.
- b) Seksi Perlindungan Anak
- Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugasnya, seksi perlindungan anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan skala daerah.
- 2) Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
- 3) Koordinasi pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak skala daerah.
- 4) Pengintegrasian dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak berbasis gender.
- 5) Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum
- 6) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perlindungan perempuan termasuk perlindungan terhadap perempuan lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- 7) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perlindungan perempuan dan anak skala daerah.
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasaan lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan Pengendalian Penduduk. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi.⁶²

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- 3) Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- 4) Pelaksanaan pelayanan KB;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kesertaan KB;
- 6) Pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), dan triad KRR;

⁶² *Ibid.*

- 7) Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 8) Pelaksanaan pemetaan perkiraan atau parameter pengendalian penduduk;
- 9) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja di tingkat kabupaten di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- 10) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- 12) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- 13) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- 14) Pelaksanan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Pemberdayaan perempuan perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana dan pengendalian Penduduk terdiri dari seksi pengendalian penduduk

dan komunikasi, informasi dan edukasi dan seksi pelayanan keluarga berencana. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Adapun tugas dan fungsi dari masing masing seksi:⁶³

a) Seksi Pengendalian Penduduk dan Komunikasi Informasi dan Edukasi

Seksi Pengendalian Penduduk dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dalam pengendalian penduduk, komunikasi, informasi dan edukasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian Penduduk dan KIE mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi dan Edukasi program kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK);
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi dan Edukasi program kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK);

⁶³ *Ibid.*

- 3) Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan KIE;
- 4) Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan atau parameter pengendalian penduduk;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja di bidang pengendalian penduduk dan KIE;
- 7) Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- 8) Pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS, triad KRR;
- 9) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan KIE;
- 10) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan KIE;
- 11) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan pengendalian Penduduk.

b) Seksi Keluarga Berencana

Seksi keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Keluarga Berencana. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Keluarga

Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 3) Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang keluarga Berencana;
- 4) Pelaksanaan pelayanan KB;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kesertaan KB;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang keluarga berencana;
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- 9) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang keluarga berencana dan Pengendalian Penduduk.

c. Bidang Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan, serta evaluasi kegiatan operasional keluarga sejahtera. Bidang

Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:⁶⁴

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- 2) Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- 3) Pengembangan model BKB, BKR, BKL, terpadu.
- 4) Pembinaan teknis kelompok kegiatan bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- 5) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- 6) Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader/ anggota kelompok.
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- 8) Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
- 9) Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.

⁶⁴ *Ibid.*

- 10) Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
- 11) Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Daerah.
- 12) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai fungsinya.

Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari seksi pemberdayaan keluarga dan seksi ketahanan institusi. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera. Adapun tugas dan fungsi dari masing masing seksi:⁶⁵

- a) Seksi Pemberdayaan Keluarga
Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan pemberdayaan keluarga. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Keluarga
 - 2) Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK, UPPKS, skala Daerah.

⁶⁵ *Ibid.*

- 3) Penyelenggaraan BKB, BKR, BKL, PIK, PPKS dan UPPKS skala daerah.
- 4) Pengembangan model BKB, BKR, BKL terpadu dan menyediakan informasi serta penyuluhan bagi keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga.
- 5) Pembinaan teknis kelompok kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- 6) Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas pemodelan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS sakala daerah.
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala daerah.
- 8) Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah.
- 9) Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah.
- 10) Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah.
- 11) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera sesuai fungsinya.

b) Seksi Ketahanan Institusi

Seksi Ketahanan Institusi mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan ketahanan institusi masyarakat. Untuk

menyelenggarakan tugas, seksi Ketahanan Institusi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional dalam rangka kemandirian.
- 2) Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB Nasional.
- 3) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB Nasional dalam rangka kemandirian.
- 4) Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.
- 5) Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi manajemen serta data mikro kependudukan skala daerah.
- 6) Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen manajemen program KB Nasional.
- 7) Pemutakhiran, pengelolaan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
- 8) Pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi program KB Nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera sesuai fungsinya

Secara struktur organisasi, DP3AP2KB merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara, secara geografis terletak pada 5°43'20,67" sampai 6° 47'25,83" Lintang Selatan dan 110° 9'48,02" sampai 110° 58'37,40" Bujur Timur. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Jepara berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kab. Kudus dan Kab. Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Informasi ini bersumber dari paparan APE DP3AP2KB.⁶⁶ Wilayah administrasi Kabupaten Jepara terdiri dari 16 Kecamatan, 184 Desa dan 11 Kelurahan. Dengan Jumlah penduduk pada Tahun 2019 mencapai 1.193.815 jiwa, dengan rincian laki laki 599.831 jiwa dan perempuan 593.984 jiwa.

Adapun kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Jepara dapat dilihat melalui 3 faktor yaitu pendidikan, mata pencaharian dan pendapatan masyarakat. Pada faktor pendidikan dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang tidak/belum bersekolah, lalu pada faktor mata pencaharian, mayoritas penduduk Kabupaten Jepara menekuni profesi di bidang industri pengolahan, sedangkan faktor pendapatan masyarakat dilihat dari pengeluaran per kapita masyarakat Jepara.

Selain kondisi sosial-ekonomi, terdapat pula kondisi sosio-kultural. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak Kabupaten Jepara yang merupakan daerah pesisir, yang mana terdapat penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan dari segi budaya, masyarakat nelayan memiliki

⁶⁶ Paparan APE Kabupaten Jepara Tahun 2021.

sebuah tradisi yaitu upacara sedekah laut atau lomban. Upacara lomban ini dimaknai sebagai ucapan rasa syukur kaum nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kunci kesuksesan berlangsungnya pembangunan yaitu terletak pada sumber daya manusia yang berkualitas, baik itu pria maupun wanita. Laki laki maupun perempuan mendapatkan jaminan kesepadanan hak yang sama di muka hukum, tidak adanya diskriminasi antara keduanya, sebagaimana hal ini terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945. Adanya partisipasi sangat dibutuhkan dalam melancarkan proses pembangunan, baik laki laki maupun perempuan, mereka memiliki peluang yang sama agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Ikut sertanya perempuan dalam proses pembangunan, guna untuk membantu penyeteraan gender karena memberikan konektivitas dan aksesibilitas bagi perempuan.

Bersamaan dengan hal ini, menurut Ibu Kelana Sinta Berlian selaku staf pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, beliau menjelaskan, kiprah perempuan akan lebih membantu memupukkan unsur-unsur dan nilai-nilai keadilan gender yang sesuai dengan urgensi pengarusutamaan gender sebagaimana mestinya. Peran perempuan tentu sangat menentukan sekali, sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kelana Sinta Berlian, kebijakan responsif gender ini merupakan sebuah langkah strategis untuk memperkuat implementasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam upaya pengarusutamaan gender di tingkat daerah dan sepatutnya mendapat

dukungan penuh dari semua pihak terutama kaum perempuan.⁶⁷

Peran perempuan begitu penting, hal ini menuntut perempuan untuk bisa membuka diri dan memiliki wawasan yang nantinya diharapkan turun temurun pada anak-anak. Perempuan di era sekarang membutuhkan pendidikan dan akses pendamping sehingga memiliki daya saing, kaum perempuan perlu mendapatkan motivasi untuk mengembangkan mutu kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses digital, bentuk pembelajaran sekolah gender, pendidikan gender dan pelatihan-pelatihan dalam mewujudkan pemahaman mengenai kesetaraan gender.

Implementasi PUG di perkuat kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah di kabupaten Jepara agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam uraian ini, penulis membatasi penelitian ini untuk melihat implementasi Peran ini di tiga bidang yang ada di DP3AP2KB Kabupaten Jepara, tiga bidang itu dimulai dari:

⁶⁷ Wawancara dengan staff pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Ibu Kelana Sinta Berlian, di ruangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 24 Februari 2023.

1. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan, dan evaluasi program peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak, serta pemberdayaan keluarga. Berdasarkan laporan tiap tahun sebagai sumber yang penulis dapatkan, program yang mendukung pelaksanaan implementasi yang telah dilaksanakan bidang ini pada tahun 2022, antara lain yaitu dilaksanakannya sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kelana Sinta Berlian, beliau mengatakan, salah satu upaya mendukung berlangsungnya pengarusutamaan gender ini melalui partisipasi masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PUG di Kabupaten Jepara ini diantaranya yaitu FKKG (Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender) dan Forum Anak Jepara. Selain itu menurutnya, pendidikan merupakan sektor paling strategis untuk mendukung pembangunan nasional. Adanya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sebagai langkah mewujudkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Kabupaten Jepara, PSGA merupakan suatu wadah untuk menyampaikan berbagai isu yang terjadi pada perempuan baik dalam kehidupan berpolitik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan,

kehidupan ekonomi dan sosial, serta hak lain yang berhubungan dengan hukum dan perkawinan.⁶⁸

Dalam upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, maka diperlukan proses dan penganggaran di dalamnya. Proses dan penganggaran tersebut disebut dengan PPRG, PPRG ini merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pelaksanaan PUG harus memperhatikan aspek perencanaan dan aspek anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Kelana Sinta Berlian penulis mendapatkan keterangan yang menyatakan bahwa, di Kabupaten Jepara ini untuk mengenai pembinaan, pelatihan atau pelaksanaan PUG belum 100% berjalan secara maksimal, karena masih adanya kendala seperti pada Sumber Daya Manusia, anggaran dalam PPRG dan adanya tim drivers yaitu Inspektorat yang tidak melakukan hasil evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh OPD dari lembaga penggerak sebagaimana mestinya.⁶⁹

Selain itu, beliau menjelaskan pada saat wawancara bahwa, masih kurangnya desa yang belum menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG).

⁶⁸ Wawancara dengan staff pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Ibu Kelana Sinta Berlian, di ruangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 24 Februari 2023.

⁶⁹ Wawancara dengan staff pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Ibu Kelana Sinta Berlian, di ruangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 24 Februari 2023.

Tercatat sebanyak 126 desa yang belum menerapkan ARG dari total 195 desa di Kabupaten Jepara. Hal ini terkendala oleh anggaran yang ada, sehingga sosialisasi dan monitoring ke desa desa menjadi terhambat.⁷⁰

Adapun berbagai program lainnya yaitu Program Perlindungan Perempuan, menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota. Selain itu adanya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, serta menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, hal ini masuk dalam Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak.

2. Kabid Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan evaluasi program keluarga berencana dan teknis di bidangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

⁷⁰ Wawancara dengan staff pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Ibu Kelana Sinta Berlian, di ruangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 24 Februari 2023.

Program program yang dilaksanakan oleh bidang ini antara lain yaitu kampung KB. Dikutip dari portal resmi jatengprov, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dibantu DP3AP2KB Kabupaten Jepara melakukan pendampingan terkait kampung Keluarga Berencana (KB). Pencanaan dan penetapan kampung KB sudah diawali dari Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara tahun 2016. Kemudian dilanjutkan di tahun 2017 untuk desa Karimunjawa, Semat, Karanggondang, Bulakbaru, Bandengan, Karangrandu, Brantaksekarjati, Desa Daren, Pelang dan Bawu. Pada bulan Agustus tahun 2022 tercatat terdapat 12 kampung Keluarga Berencana (KB). Kampung KB ini diharapkan dapat bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam percepatan kualitas hidup. Termasuk di berbagai bidang pelayanan kesehatan. Karena sukses dan tidaknya kampung KB, kuncinya terletak pada peran aktif masyarakat.⁷¹ Adanya program Kampung KB ini diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Jepara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Kabupaten Jepara.

Selain itu, adanya program pelayanan KB. Berdasarkan sumber Paparan APE yang diperoleh dari DP3AP2KB Kab Jepara, DP3AP2KB telah melaksanakan program tersebut bekerjasama dengan PT. Kanindo melakukan pelayanan KB secara gratis. Layanan KB dan kesehatan reproduksi menjadi kunci peningkatan peserta KB baru. Layanan KB dan

⁷¹ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/jepara-kini-punya-12-kampung-kb/>, diakses pada tanggal 11 April 2023 pada pukul 19.00.

kesehatan reproduksi ini akan dilayani di berbagai fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.⁷²

3. Kabid Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan operasional keluarga sejahtera, dan bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

Program program yang dilaksanakan oleh bidang ini antara lain yaitu Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan UPPKS dan Industri Rumahan. Berdasarkan Paparan APE 2021, DP3AP2KB melakukan Pelatihan Keterampilan membuat sandal, dompet, sirup dan kue bagi Perempuan ODHA dan Disabilitas. Selain itu, adanya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan diadakannya pelatihan membuat dan memasak oleh SKB Jepara.⁷³

Bidang ini juga menjalankan program Generasi Berencana (GenRe), Program GenRe merupakan suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko TRIAD KRR (seksualitas, HIV/AIDS, NAPZA), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan

⁷² Paparan APE Kabupaten Jepara Tahun 2021.

⁷³ *Ibid.*

sumber informasi bagi teman sebayanya. Melalui adanya program tersebut remaja diharapkan dapat terhindar dari pernikahan dini, seks bebas dan penyalahgunaan NAPZA.⁷⁴

Arah Program GenRe ditujukan kepada Remaja yang tergabung dalam wadah berupa Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) serta juga adanya pemilihan Duta GenRe di setiap Kabupaten. Adanya pemilihan Duta GenRe di Kabupaten Jepara ini berlangsung selama satu tahun sekali dan rutin dilaksanakan di Kabupaten Jepara. Bidang ini juga memiliki program sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Penunjang Kegiatan PIK Remaja. Sebagaimana penulis amati, sosialisasi ini dibantu dengan PIK Remaja dan juga Duta GenRe yang telah dipilih di Kabupaten Jepara.

⁷⁴ Devi Yulianti, "*Program Generasi Berencana (genre) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas*", Jurnal Analisis sosial Politik, 2017, Vol. 1, No. 2, Hal. 96.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, perlu adanya peraturan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan yang sama. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu bentuk dalam meminimalisir ketidakadilan gender.⁷⁵ Beberapa daerah telah merespons keberadaan instrumen hukum yang mengatur mengenai

⁷⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara.

PUG dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan PUG, salah satunya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara.

Koordinasi PUG dan koordinasi perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan perempuan, yaitu DP3AP2KB, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2). PUG harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi Responsif Gender.

Selain itu diperjelas juga dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jepara No. 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1), dimana pada pasal tersebut menegaskan bahwa DP3AP2KB Kabupaten Jepara, sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan juga dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.⁷⁶

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu organisasi daerah yang

⁷⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Jepara No. 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa.

melaksanakan dan melayani masyarakat dalam pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang meliputi PUG, ARG, PPRG, serta SIGA, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi, KDRT, Advokasi dan Pengarusutamaan hak anak, Sosialisasi UU Perlindungan anak.⁷⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020, terdapat empat Kategori Penghargaan yaitu, Mentor, Utama, Madya dan Pratama. Sedangkan Kabupaten Jepara menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama dan akan menuju ke Mentor. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Jepara termasuk sudah memiliki kelengkapan yang memadai mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Edaran Bupati, Edaran Sekretaris Daerah, SK hingga di OPD Focal Point sampai ke desa dan juga Juknis PPRG. Oleh karena itu, Kabupaten Jepara mendapatkan perolehan nilai tinggi dan juga di Jepara sudah memiliki Perda PUG dari tahun 2015 dan pada saat itu hanya Jepara saja yang sudah memiliki Perda tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kini sudah banyak Kabupaten/ Kota yang sudah

⁷⁷ Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

memiliki Perda mengenai Pengarusutamaan Gender dan hampir 50% tiap Provinsi.⁷⁸

Untuk mendukung implementasi PUG, diperlukan anggaran yang responsif gender. Proses dan penganggaran tersebut disebut dengan PPRG, PPRG ini merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pelaksanaan PUG harus memperhatikan aspek perencanaan dan aspek anggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Selain itu, dibutuhkannya Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG, Anggaran ini mengakomodasi keadilan dimana tidak hanya untuk kebutuhan perempuan saja melainkan kebutuhan perempuan, laki laki, remaja, lansia, disabilitas dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Keberhasilan implementasi PPRG di tingkat daerah pada era otonomi ini sangat ditentukan oleh kebijakan pembangunan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

⁷⁸ Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020.

Implementasi PUG masih perlu dipertanyakan kembali karena kesetaraan gender sangat penting diperjuangkan demi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Penerapan PUG di Kabupaten Jepara sendiri masih belum sempurna, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Hal ini dapat dilihat dari pengimplementasian tugas tugas tiap bidang yang ada di DP3AP2KB. Tiap bidang yang ada di DP3AP2KB memiliki tugas dan fungsinya masing masing, terdapat tiga bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dan Bidang Keluarga Sejahtera. Oleh karena itu, pembahasan akan dimulai dari Bidang yang pertama.

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya serta pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah. Selain itu, melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah, menyediakan fasilitas dan koordinasi perlindungan perempuan termasuk perlindungan terhadap perempuan lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Kelana Sinta Berlian selaku staf pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, beliau menjelaskan, masih kurangnya desa yang belum mendapatkan sosialisasi dan monitoring terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender demi terwujudnya Pengarusutamaan Gender, yang mana dilaksanakan oleh para perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tercatat jumlah desa yang belum responsif gender yaitu sejumlah 126 desa dari total 195 desa di Kabupaten Jepara. Selain itu, tidak adanya hasil evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dari lembaga penggerak PUG, yang mana tugas dan kewajiban ini seharusnya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jepara sesuai dengan SK Bupati Jepara No. 136. 1/115 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja dan Tim Penggerak.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melaksanakan tugasnya dalam hal perencanaan, koordinasi dan evaluasi pada desa desa yang ada di Kabupaten Jepara, walaupun belum mencakup keseluruhan. Hal ini dibuktikan

⁷⁹ Wawancara dengan staf pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Ibu Kelana Sinta Berlian, di ruangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 24 Februari 2023.

dengan data yang diperoleh peneliti yaitu daftar OPD yang sudah memiliki Focal Point dan juga berdasarkan pernyataan yang dipaparkan langsung oleh salah satu staf pada bidang ini, data tersebut menyatakan bahwa OPD yang memiliki focal point yaitu 35 OPD dari total 43 OPD dan desa yang belum responsif gender yaitu sejumlah 126 desa dari total 195 desa di Kabupaten Jepara, hal ini menunjukkan bahwa persentase OPD yang sudah memiliki focal point berada di angka 81% sedangkan untuk desa yang belum responsif gender belum mencapai angka 50% dari total keseluruhan.

Adanya fasilitas umum yang peneliti amati seperti pembuatan trotoar yang diberi garis kuning yang menunjukkan untuk disabilitas seperti yang ada di Jalan Pemuda dan Jalan Kartini, lalu adanya jalan khusus untuk pengguna kursi roda tepatnya di alun alun Kabupaten Jepara, adanya toilet umum yang mana terdapat pemisah untuk perempuan dan laki laki dan dilaksanakannya perbaikan jalan trotoar yang semula licin tidak bisa digunakan untuk lansia, namun sekarang sudah mengalami perbaikan dengan diganti keramik yang bertekstur lebih kasar sehingga mengurangi kecelakaan. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, juga telah menjalankan tugasnya dalam menyediakan fasilitas dan koordinasi perlindungan perempuan termasuk perlindungan terhadap perempuan lanjut usia dan penyandang cacat/disabilitas. Adanya fasilitas tersebut juga berdasarkan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.

Hal yang juga dapat menunjukkan bahwa Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini telah melaksanakan implementasi Perda yaitu dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adanya Perda tersebut menunjukkan bahwa, bidang ini juga telah memiliki kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 pada DP3AP2KB Kabupaten Jepara pada bidang ini memuat capaian beberapa point seperti, meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak hak anak. Meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak hak anak dengan adanya Kecamatan Layak Anak (KELANA) dengan persentase hanya 75% dari target. Secara garis besar indikator ini merupakan salah satu parameter keberhasilan Kabupaten Layak Anak, lemahnya sistem koordinasi dan integrasi antar OPD dan gugus tugas KLA menyebabkan belum terlaksananya pembentukan KELANA ini secara maksimal.⁸⁰ Adanya KELANA ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas bidang ini, dengan mengintegrasikan hak hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.

⁸⁰ Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Tujuan dari adanya KELANA agar program pembangunan berorientasi pada hak dan kewajiban anak, yang dalam hal ini dimaksudkan agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

Adapun capaian selanjutnya yaitu Meningkatkan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Persentase Kelembagaan PUG Aktif hanya 81% yaitu 35 OPD dari 43 OPD dari target Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG hanya 59,5% dari target. Dua indikator tersebut merupakan cerminan kinerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dalam mengintegrasikan program PUG ke dalam sebuah sistem kelembagaan dan penganggaran. Tidak tercapainya dua indikator tersebut karena kurang optimalnya Pokja PUG dalam menerjemahkan konsep teoritis PUG itu sendiri. Hal ini masuk dalam kategori “Kurang”.⁸¹

Selain itu, adanya kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan juga ekonomi. Hal ini juga termasuk bagian dari tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kondisi pembangunan yang memperhatikan kesetaraan antara laki laki dan perempuan dalam menjalani peran, kontrol, akses, serta partisipasi terhadap pembangunan juga dapat dilihat dari keterlibatan perempuan di parlemen, unsur keterlibatan perempuan di parlemen stagnan sebesar 12% atau sekitar 6 orang dari 50 orang anggota DPRD, sedangkan seharusnya minimal 30%. Jumlah

⁸¹ *Ibid*

perempuan yang menduduki tenaga profesional setara Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi, Kasi, Kabid yang terdapat di Jepara hanyalah sedikit, contohnya Kepala Dinas di Kabupaten Jepara yang perempuan hanya ada 2 yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Hal ini dikarenakan suara perempuan yang diperoleh cenderung lebih sedikit dibandingkan perolehan suara laki laki.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Kelana Sinta Berlian selaku staf pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, beliau menjelaskan,

Rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen ini dikarenakan perolehan suara perempuan cenderung sedikit. Dengan adanya hal ini, dari Bidang PPPA DP3AP2KB Kabupaten Jepara mengadakan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen dan menumbuhkan kesadaran perempuan bahwa jika banyak perempuan yang masuk legislatif maka, suara para perempuan akan semakin terdengar, kebutuhan para perempuan akan semakin terdengar dan juga jika perempuan jadi maka, masalah terhadap anak, perempuan, disabilitas akan semakin di depan dan juga apabila semakin banyak Anggota Dewan Perempuan maka akan banyak suara tersalurkan.

(Kelana Sinta Berlian, staf bidang PPPA, 28 Maret 2023).

Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat Jepara masih mempercayakan keputusan politis di bidang legislatif pada laki-laki. Lalu, ketertinggalan dalam hal pemberdayaan perempuan juga terlihat dari masih rendahnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Berdasarkan Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa perempuan di Kabupaten Jepara banyak yang tidak bekerja dan/atau bekerja dengan pendapatan yang lebih rendah dari laki-laki. Namun pada kenyataannya banyak pabrik pabrik di Jepara yang mempekerjakan perempuan. Menurut penulis hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan yang kurang pas mengenai hubungan antara kesenjangan pendapatan perempuan dengan Perda. Padahal jika dilihat di Kabupaten Jepara sendiri, banyak pabrik pabrik yang mempekerjakan perempuan di dalamnya.

2. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Bidang yang selanjutnya yaitu terdapat Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan Pengendalian Penduduk, seperti penyiapan serta pelaksanaan bahan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi dan Edukasi program kependudukan Keluarga Berencana

dan pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pelaksanaan pelayanan KB, pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang keluarga berencana.

Terdapat beberapa rumusan kebijakan terkait Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk seperti Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung KB di Kabupaten Jepara, Surat Keputusan Bupati Nomor 440/165/2017 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS. Selain itu dilaksanakannya pelayanan KB, berdasarkan Paparan APE yang penulis peroleh, Bidang Keluarga Berencana DP3AP2KB ini aktif menjalankan pelayanan KB. Seperti yang ada pada Paparan APE, DP3AP2KB melakukan kerjasama dengan PT. Kanindo untuk melaksanakan pelayanan KB secara gratis. Dalam melaksanakan pelayanan KB, DP3AP2KB ini dibantu oleh BKKBN selaku penyedia alat kontrasepsi KB. Layanan KB dan Kesehatan reproduksi ini dilayani di berbagai fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.

Berdasarkan sumber yang peneliti peroleh, di Kabupaten Jepara sendiri terdapat Kampung KB. Kampung KB yang ada di kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ini dinamakan Kampung KB GAES yang mana merupakan singkatan dari Gidangelo Aman Elok dan Sejahtera. Kegiatan Kampung KB GAES ini mendapat dukungan dari TNI/POLRI, Puskesmas, KUA, Pertanian, Sosial, dll. Dalam mekanisme operasional nya, Kampung KB ini

melaksanakan rapat perencanaan kegiatan tiap satu bulan sekali, sosialisasi kegiatan tiap satu minggu sekali, monitoring dan evaluasi kegiatan tiap satu tahun sekali dan penyusunan laporan tiap satu bulan sekali.⁸² Dengan adanya Kampung KB ini bertujuan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

DP3AP2KB berupaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber KB. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 pada DP3AP2KB Kabupaten Jepara pada bidang ini, cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi dari target, karena DP3AP2KB belum memiliki data ibu hamil seluruh Kabupaten Jepara sehingga semua Ibu Hamil belum tercatat sebagai non Pasangan Usia Subur.⁸³ Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pihak DP3AP2KB dapat melakukan sosialisasi terkait KB dan di lain sisi juga dapat melakukan pendataan ibu hamil yang belum tercatat sebagai non Pasangan Usia Subur.

Selain itu, peneliti juga melihat secara langsung bahwasanya dalam pelaksanaan implementasi Perda

⁸²<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/20155/gaes-gidangelo>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pada pukul 20.30.

⁸³ Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2021.

ini, DP3AP2KB kabupaten Jepara telah menyediakan fasilitas dengan menyediakan ruang konseling program KB yang terdapat di lantai satu di gedung baru DP3AP2KB dan juga adanya Mobil Unit Penerangan KB DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Dengan adanya hal hal tersebut diatas, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk telah berupaya dalam melaksanakan implementasi PUG berdasarkan Perda.

3. Bidang Keluarga Sejahtera

Adapun bidang yang terakhir yaitu, Bidang Keluarga Sejahtera. Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan, serta evaluasi kegiatan operasional keluarga sejahtera. Salah satu tugas dari bidang ini yaitu Peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Hal ini salah satunya dapat dibuktikan dengan dengan adanya Kampung KB GAES sebagaimana penulis telah paparkan di atas. Kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya yaitu termasuk UPPKS bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan pembuatan produk olahan makanan hasil pertanian seperti Jagung, Pisang dan Ketela untuk dibuat ceriping pisang, selanjutnya ada PKK Desa dalam pengembangan Perpustakaan Desa bekerja sama dengan PKK dan DLH yaitu pengembangan Bank Sampah Desa.

Selain itu berdasarkan Paparan APE yang peneliti peroleh, dalam Paparan tersebut DP3AP2KB pada bidang Keluarga Sejahtera melaksanakan keterampilan membuat sandal, sirup dan kue bagi perempuan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) dan disabilitas lalu adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan adanya pelatihan membatik dan juga memasak oleh SKB Jepara. Kegiatan kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah.

Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di Kabupaten Jepara ini juga dapat dikaitkan dengan banyaknya pabrik pabrik yang ada di Jepara. Kebanyakan perempuan bekerja di pabrik dengan jam kerja dari pagi hingga sore dan tidak jarang juga pihak laki lakinya di rumah. Bukan menjadi kesalahan apabila perempuan bekerja, dikarenakan hal tersebut juga merupakan hak perempuan. Namun, di lain sisi yang menjadi permasalahan ketidakadilan apabila setelah pulang bekerja, perempuan tersebut masih dibebani oleh pekerjaan rumah, sehingga hal ini juga dapat memicu ketidakharmonisan keluarga bahkan berujung adanya perceraian. Berdasarkan berita berita online yang peneliti baca, adanya pabrik pabrik yang ada di Jepara ini diduga menjadi pemicu tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Jepara. Adanya permasalahan ini menjadi bagian juga dari Bidang Keluarga Sejahtera, dimana salah satu tugas dari bidang ini yaitu penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Dalam mengatasi permasalahan ini dapat dilaksanakan

edukasi bagi masyarakat tidak hanya terkhusus bagi buruh pabrik saja, namun masyarakat luas mengenai pentingnya pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Bidang Keluarga Sejahtera ini memiliki program yang dinamakan dengan Duta GenRe. Pemilihan Duta GenRe ini dilaksanakan tiap satu tahun sekali di Kabupaten Jepara. Nantinya finalis yang terpilih ini akan mengemban tugas dalam memberikan konseling kepada masyarakat terkait penundaan pernikahan dini, penyalahgunaan Napza dan seks pranikah serta menciptakan remaja bebas HIV/AIDS. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dalam melaksanakan tugas terkait sosialisasi contohnya seperti pencegahan pernikahan dini, Bidang Keluarga Sejahtera dalam menyampaikan materi dibantu oleh finalis Duta GenRe tersebut.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, berdasarkan uraian diatas terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dalam teorinya menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, faktor faktor tersebut yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat.

Dalam penerapannya di Kabupaten Jepara oleh DP3AP2KB, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Daerah belum bisa dikatakan sempurna, dikarenakan kurangnya efektivitas hukum dalam penegakkannya. Dilihat dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa, faktor faktor tersebut dalam penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Hal ini dapat dilihat dari faktor yang pertama yaitu faktor hukum, yaitu diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang maupun kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor hukum, menjadikan keadilan sebagai prioritas utama.

Dicantumkannya Koordinasi PUG dan Koordinasi PPRG dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2), sebagaimana dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan perempuan, yang dalam hal ini adalah DP3AP2KB. DP3AP2KB sebagai aparat yang memiliki tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan PUG itu sendiri dengan dibantu oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah yang ikut berperan dalam pelaksanaan PUG. Hal ini menunjukkan pada faktor kedua yaitu faktor penegakan hukum, sebagaimana telah tercantum dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Pasal 16 ayat (1) dan (2).

Dilaksanakannya PUG oleh DP3AP2KB ini dapat dilihat dari adanya fasilitas umum yang peneliti amati seperti pembuatan trotoar yang diberi garis kuning yang menunjukkan untuk disabilitas seperti yang ada di Jalan Pemuda dan Jalan Kartini, lalu adanya jalan khusus untuk pengguna kursi roda tepatnya di alun alun Kabupaten Jepara, adanya toilet umum yang mana terdapat pemisah untuk perempuan dan laki laki dan dilaksanakannya perbaikan jalan trotoar yang semula licin tidak bisa digunakan untuk lansia, namun sekarang sudah mengalami perbaikan dengan diganti keramik yang bertekstur lebih kasar sehingga mengurangi kecelakaan. Terlepas dari itu, DP3AP2KB ini dalam melaksanakan tugasnya tersebut berkoordinasi dengan Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara. Adanya hal tersebut menunjukkan sesuainya Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung oleh teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Selanjutnya mengenai faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan yang ada di masyarakat. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara peneliti dengan salah satu staff yang ada di DP3AP2KB menjelaskan bahwa, masyarakat di Kabupaten Jepara masih memegang budaya patriarki, dimana budaya ini menempatkan posisi laki laki lebih unggul dari posisi perempuan. Hal ini tentunya menyebabkan adanya suatu diskriminasi atau ketidakadilan sosial yang dialami oleh perempuan. Terlihat bahwa angka keterlibatan perempuan dalam parlemen cenderung lebih rendah dan jika dipersentasekan hanya mencapai 6%, dengan angka minimal seharusnya 30%. Rendahnya keterlibatan perempuan ini juga dikarenakan masyarakat cenderung lebih mendengar atau memilih suara laki laki daripada perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bidang PPPA DP3AP2KB Kabupaten Jepara mengadakan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. Menurutny, hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen. Oleh karena itu, adanya Perda ini diterbitkan untuk mengurangi bahkan meniadakan ketidakadilan gender.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dilihat dari kacamata teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sudah cukup baik, namun belum berjalan secara efektif.

Usaha dalam mencapai sebuah tujuan dan sasaran dibutuhkan proses perencanaan yang baik dan evaluasi yang detail. Perencanaan tentunya mempertimbangkan kondisi internal yang meliputi SDM dan anggaran serta waktu, sedangkan hasil evaluasinya akan disandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hasil program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan akan dievaluasi. Jika tidak memenuhi target maka akan dianalisis penyebabnya atau faktor-faktor hambatan apa saja yang perlu dievaluasi untuk rencana tahun berikutnya.⁸⁴

Berdasarkan hasil capaian dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dapat dilihat bahwa benar adanya implementasi PUG di Kabupaten Jepara belum maksimal. Adapun menurut penulis, diperlukan langkah langkah strategi untuk memperbaiki kinerja ataupun meningkatkan capaian kinerja. Langkah langkah tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak, ditempuh dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan untuk mendukung pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak, meningkatkan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang mana hal ini dapat dilakukan dengan penekanan movev hasil PPRG oleh Tim Driver di seluruh OPD dan meningkatkan pelaksanaan PPRG yang

⁸⁴ Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2021.

melibatkan seluruh Focal Point di Kecamatan dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber KB.

Berdasarkan uraian diatas terkait implementasi PUG pada tiga bidang yang ada di DP3AP2KB ini, tiap bidang telah mengupayakan dilaksanakannya tugas masing masing bidang. Namun dalam pelaksanaannya, tiap bidang pun pasti mengalami kendala. Adapun kendala tersebut akan peneliti paparkan pada point pembahasan selanjutnya.

B. Kendala DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Jepara

Dalam melaksanakan implementasi Pengarusutamaan Gender oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jepara belum maksimal, yaitu:

1. Adanya Mutasi Pegawai

Adanya Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun. Dalam pembuatan perencanaan PUG di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, merupakan bagian reval yang mengatur mengenai perencanaan dan juga evaluasi, dimana terjadi mutasi yang mengakibatkan pejabat dan pegawainya berubah. Mutasi ini terjadi tiap tahun dan akan selalu ada tiap tahunnya. Dengan adanya mutasi, otomatis pejabat atau pegawai baru harus melakukan adaptasi, sehingga para pejabat ini harus belajar lagi dari awal mengenai PUG, begitupun

seterusnya dan hal tersebut terjadi berulang setiap tahunnya.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Kelana Sinta Berlian selaku staf pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, beliau menjelaskan, “Jika terjadi mutasi pegawai, kita harus mengajari lagi, harus belajar lagi dan tiap tahun personilnya ganti atau mutasi” (Kelana Sinta Berlian, staf bidang PPPA, 28 Maret 2023). Oleh karena itu, adanya hal tersebut menyebabkan pelaksanaan PUG menjadi kurang optimal.

Adanya mutasi pegawai telah memperlambat kinerja dari DP3AP2KB, dengan perumpamaan seharusnya tugas yang dilaksanakan salah satu pegawai di Bidang PPPA harus digantikan dengan adanya mutasi pegawai, sedangkan pegawai yang baru tersebut belum sepenuhnya mengerti mengenai dasar dasar gender atau tidak berspektif gender. Sehingga ia harus belajar lagi, mulai lagi dari awal agar mengerti dasar dasarnya terlebih dahulu, yang mana hal ini dapat menyebabkan keterlambatan kinerja dari suatu bidang. Maka dengan adanya hal ini, jelas menjadikan pelaksanaan PUG kurang optimal.

2. Tidak adanya sanksi bagi OPD yang lalai

Kabupaten Jepara sendiri memiliki aturan yang mana mewajibkan kepada tiap OPD harus ada kegiatan yang di PPRG kan atau kegiatan yang Responsif Gender, kegiatan itu harus ada minimal beberapa kegiatan atau program. Aturan ini juga telah tercantum

dalam Perda BAB VIII Pasal 13 dan Pasal 14 yang mana memerintahkan lembaga pemerintahan atau tiap OPD untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender yang dilakukan dengan menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender. Selain itu menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender beserta pencapaian penyusunan penganggaran yang responsif gender pada setiap tahun anggaran.

Walaupun telah dicantumkan dalam Perda bahwa setiap OPD harus melaksanakan PUG namun, dikarenakan tidak adanya sanksi yang mengikat, maka mengakibatkan adanya kelalaian seperti tidak dilaksanakannya kegiatan yang ARG. Dalam Perda pun, tidak ada mengenai sanksi ataupun reward mengenai tambahan anggaran yang diberikan apabila terdapat OPD yang lalai dan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

3. Tidak adanya penandaan khusus bagi anggaran kegiatan responsif gender dan dokumen legal kegiatan

Menurut Ibu Kelana Sinta Berlian selaku staf pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, beliau menjelaskan,

Jika pembuatan ARG untuk melaksanakan PUG itu seharusnya ada penandaan khusus yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jadi di dalam APBD memuat semua anggaran termasuk semua OPD di Kabupaten Jepara. Misalnya, semua kegiatan di OPD itu ada

tanda khusus yang menunjukkan bahwa itu ARG, namun hal tersebut tidak ada sehingga tidak ada bedanya antara anggaran yang biasa dengan yang ARG tersebut. Adapun penyusunan ARG masih dilaksanakan secara manual. (Kelana Sinta Berlian, staf bidang PPPA, 28 Maret 2023).

Pihak DP3AP2KB pun juga tidak bisa asal dalam memberi penandaan khusus untuk menunjukkan bahwa anggaran tersebut merupakan Anggaran Responsif Gender. Dikarenakan hal ini merupakan wewenang kementerian, Pemerintah memiliki website SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dimana SIPD itu berasal dari Kemendagri dan semua anggaran terpusat menjadi satu. Alhasil pihak DP3AP2KB memang tidak bisa memberi penandaan khusus yang merujuk pada Anggaran Responsif Gender.

APBD memuat banyak anggaran dan juga kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh tiap OPD, namun anggaran semua itu menjadi satu dan tidak ada tanda khusus yang menunjukkan bahwa itu ARG. Jika dalam pengimplementasiannya tiap OPD itu sudah melaksanakan PUG, hanya saja secara dokumen itu belum. Kegiatan PUG tidak semata hanya untuk perempuan saja, melainkan juga untuk laki laki dan perempuan, anak, disabilitas dan juga lansia. Setiap kegiatan pada tiap bidang yang ada di DP3AP2KB Kabupaten Jepara ini, merupakan kegiatan yang

mencerminkan PUG. Seperti pada bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdapat Pelayanan KB, Pelaksanaan pemetaan perkiraan atau parameter pengendalian penduduk. Lalu bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu mengurus tentang stunting, ibu hamil dan upaya perlindungan perempuan mulai dari tenaga kerja perempuan, perlindungan terhadap kekerasan, perempuan lansia dan penyandang cacat. Terakhir pada bidang Keluarga Sejahtera seperti penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Semua kegiatan yang telah dijabarkan penulis, merupakan kegiatan yang berlandaskan Pengarusutamaan Gender.

Menurut Ibu Kelana Sinta Berlian selaku staf pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, beliau mengatakan bahwa dikarenakan dalam menyusun itu diperlukan analisis gender, gap dan terlebih tidak ada sanksi ataupun rewardnya dibalik itu sehingga, hal ini menyebabkan kurang patuhnya tiap OPD untuk menyusun dokumen atas kegiatan yang di ARG kan. Menurutnya, mungkin apabila terdapat sanksi ataupun reward yang diberikan, mereka akan secara sadar mengumpulkannya tiap tahun.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan staff pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Ibu

Walaupun kegiatan PUG sudah dilaksanakan, namun belum ada untuk secara dokumennya. Hal ini juga menjadi suatu kendala bagi pelaksanaan PUG di Kabupaten Jepara dan tidak hanya oleh DP3AP2KB saja namun seluruh OPD di Kabupaten Jepara. Dikarenakan PUG harus secara dokumen dan dokumen tersebut dinamakan dengan ARG melalui PPRG, namun dokumen tersebut memang belum semua ada.

4. Adanya kendala pada Tim Pengawasan

Sesuai dengan penetapan SK Bupati Jepara Nomor 136.1/115 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja dan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jepara Tahun 2020-2022, menetapkan Lembaga Penggerak (Tim Drivers) terdiri dari BAPPEDA Kabupaten Jepara sebagai Ketua, DP3AP2KB Kabupaten Jepara sebagai Sekretaris, Inspektorat sebagai tim audit/pengawasan, BPKAD dan ORPEG sebagai Anggota. Keempat Tim Drivers ini memiliki Tupoksi yang berbeda beda.

Kendala yang keempat ini terjadi pada Tim Drivers Inspektorat, Inspektorat sebagai audit dalam memonitoring dan evaluasi secara keseluruhan dan tidak adanya pembeda audit secara khusus, misalnya seperti audit khusus ARG. Dikarenakan Inspektorat tidak memiliki instrumen audit maka tidak adanya hasil evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan oleh tiap OPD sebagai lembaga penggerak PUG, yang mana

Kelana Sinta Berlian, di ruangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 28 Maret 2023.

tugas dan kewajiban ini seharusnya dilaksanakan oleh tim pengawas Kabupaten Jepara sesuai dengan SK Bupati Jepara Nomor 136.1/115 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja dan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jepara Tahun 2020-2022.

Menurut Ibu Kelana Sinta Berlian selaku staf pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara, beliau mengatakan bahwa,

Semestinya Inspektorat melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan SK Bupati tersebut dikarenakan sudah ada peraturan yang mengatur, namun mungkin dikarenakan tidak ada sanksi atas kelalaian tersebut maka, pihak Inspektorat tidak melakukan tugasnya dengan semestinya. Seharusnya Inspektorat melakukan evaluasi atas kegiatan tiap OPD namun hal tersebut tidak ada. Mungkin saja terdapat kendala secara intern, kekurangan SDM ataupun auditornya yang kurang. Dalam mengaudit ke tiap OPD seharusnya ada juknis, legal standing dan instrumen audit itu tidak hanya mereka harus ke OPD itu saja. (Kelana Sinta Berlian, staf bidang PPPA, 28 Maret 2023).

Apabila dalam pelaksanaan PUG ini hanya dilakukan oleh 3 Tim Drivers dari total 4 maka, hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan PUG di Kabupaten Jepara. Jika Tim Drivers ini tidak jalan di auditnya dan juga monitoring evaluasinya, terlebih jika tidak ada sanksi yang mengatur atas kelalaian ini maka, pada akhirnya akan tetap sama saja dan tidak adanya perbaikan atas kelalaian tersebut.

5. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya SDM juga merupakan kendala yang harus dihadapi. Dikarenakan kurangnya SDM, menyebabkan pelaksanaan PUG menjadi kurang maksimal, seperti pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hanya ada 2 SDM yang melakukan sosialisasi dan juga monitoring mengenai PUG. Hal ini tentu menjadi kendala dikarenakan kurangnya SDM tersebut. Hal ini menyebabkan masih kurangnya desa yang belum mendapatkan sosialisasi dan monitoring terkait PPRG, tercatat jumlah desa yang belum responsif gender yaitu sejumlah 126 desa dari total 195 desa di Kabupaten Jepara.

Selain itu, kosongnya bagian Kepala Dinas, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional dan juga Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana hal ini juga berdampak pada kurang efektifnya kinerja dari DP3AP2KB Kabupaten Jepara terlebih pada proses surat menyurat ataupun penetapan peraturan. Dikarenakan dalam surat menyurat ataupun penetapan peraturan jelas membutuhkan tanda tangan di dalamnya maka, hal ini memperlambat dari proses tersebut.

Berdasarkan yang penulis paparkan mengenai beberapa kendala yang dialami DP3AP2KB Kabupaten Jepara ini, menyebabkan proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jepara terhambat dan belum maksimal. Oleh karena itu menurut peneliti, pihak DP3AP2KB dan Pemerintah Kabupaten Jepara

harus mengoptimalkan pelaksanaan PUG dengan mengatasi berbagai kendala diatas demi terciptanya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Lembaga ini merupakan satuan kerja yang mengkoordinasikan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Pasal 16 ayat (1) dan (2). DP3AP2KB sudah menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, dengan meningkatkan keterlibatan perempuan di legislatif, penyediaan fasilitas fasilitas yang mencerminkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, yang disertai dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Pengarusutamaan Gender ke desa desa. Dalam implementasinya, pihak DP3AP2KB juga berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, lembaga masyarakat dan pihak pihak lain yang ikut berperan

dalam Pengarusutamaan Gender. Apabila dilihat dari kacamata teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah sudah cukup baik, namun belum berjalan secara efektif.

2. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara, di samping bahwa telah ada berbagai capaian juga ada beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jepara belum maksimal. Adapun kendala tersebut adalah kendala internal DP3AP2KB dan kendala regulasi. Kendala internal berupa adanya mutasi PNS dan kurangnya SDM, sedangkan kendala regulasi adalah substansi regulasi yang membuka celah tidak maksimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, karena tidak adanya sanksi bagi Organisasi Perangkat Daerah yang lalai dalam implementasi Pengarusutamaan Gender, sehingga tidak dijalankan secara maksimal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab penutup, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, perlu mempertimbangkan mekanisme mutasi. Jadi, pegawai yang dimutasikan di DP3AP2KB seharusnya adalah pegawai yang memiliki perspektif gender. Pegawai yang berspektif

gender memiliki cara pandang bahwa laki laki dan perempuan memiliki peran, tanggung jawab, kebutuhan, pengalaman, kondisi yang berbeda yang perlu dipertimbangkan dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Apabila tiap pegawai di DP3AP2KB memiliki perspektif gender, maka kinerja dari DP3AP2KB dalam implementasi Pengarusutamaan Gender tidak terhambat.

2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meninjau ulang Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah tersebut dengan memberi ketentuan sanksi administratif bagi Organisasi Perangkat Daerah yang tidak berkomitmen untuk menjalankan Pengarusutamaan Gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*, vol.7, 2020.
- Ch, Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing, Cet. I, 2003.
- Eddyono Sri Wiyanti dan Liza Hadis. *Pengakuan Peran Gender Dalam Kebijakan-Kebijakan Di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Handayani, Tri Astuti. *Mewujudkan Keadilan Gender melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan*. Jurnal Rechtsstaat Nieuw, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Henny, Yusalia. *Pengarusutamaan gender (PUG) dalam tantangan budaya patriarki*. Wardah, Vol. 15, No. 2, 2014.
- Kusumawardhani, Fajarwaty, dan Sri Roserdevi Nasution. *Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Riau Tahun 2020*. Jurnal Administrasi Politik dan Sosial.

- Malau, Waston. *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Malau, Waston. *Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Muhartono, D. S. *Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri*, vol. 13. *Publiciana*, 2020.
- Mursyidah. *Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jurnal Muwazah, Vol. 5, No. 2, 2013.
- Ni'matusyifa. *Analisis Peran Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) IAIN Walisongo Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender*. Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014.
- Ramadhan, Dwi. *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Rinusu, Jamarudin dan Enny Febriana. *Pedoman Teknis: Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*. Jakarta: Primacon Cipta Mandiri, 2010.
- Rusdi, Zubeir. *Gender Dalam Perspektif Islam*. An Nisa'a Vol. 7, No. 2, 2012.
- Sitti, Buntu dan Muhammad. *Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Administrative Reform, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Suratman dan Dillah P. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, Cv, 2014.
- Susanto, Nanang Hasan. *Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki*. Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Syahrin Harahap. *Islam Dinamis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Tegor, Alpino Susanto. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Umar, Nazaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: IKAPI, 2001.
- Vitalaya, Aida. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press, 2011.
- Yulianti, Devi. *Program Generasi Berencana (genre) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas*. Vol. 1. Jurnal Analisis sosial Politik, No. 2, 2017.
- Yulianti, Devi. *Program Generasi Berencana (genre) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas*. Jurnal Analisis sosial Politik, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Yusalia, Henny. *Pengarusutamaan gender (PUG) dalam tantangan budaya patriarki*. Wardah, 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara.
- Peraturan Bupati Kabupaten Jepara No. 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2021

Berlian, Kelana Sinta. Wawancara. Jepara, tanggal 24 Februari 2023.

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/jepara-kini-punya-12-kampung-kb/>, diakses pada tanggal 11 April 2023 pada pukul 19.00

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknllampung/bacaartikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menuju-Kesetaraan.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 15.43

<https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/pr-071362706/jepara-monitoring-pelaksanaan-pengarusutamaan-gender-8-desa>, diakses pada tanggal 6 April 2023 pada pukul 20.45

<https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/profil-badan-publik#>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 20.15.

<https://dp3ap2kb.jepara.go.id/>, diakses tanggal 15 Maret 2023 pukul 19.30

<https://kampungkab.bkkbn.go.id/kampung/20155/gaes-gidangelo>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pada pukul 20.30

LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

omor : B-7147/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2022 20 Desember 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala DP3AP2KB Kota Jepara

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Widyasavira
N i M : 1902056062
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Jepara"

Dosen Pembimbing I : Siti Rof'ah, S.Ag., MH., M.Si.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha

Abdul Hakim

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 857-5686-1224) Widyasavira

2. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Widyasavira
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 19 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : wdysvra@gmail.com
Alamat : Jl. Kenanga No. 147 RT 04 RW
12 Cobaan, Kec. Bangsri, Kab.
Jepara

Riwayat Pendidikan:

- SD Negeri 5 Bangsri (2007-2013)
- SMP Negeri 2 Jepara (2013-2016)
- SMA Negeri 1 Bangsri (2016-2019)